

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif bertindak sebagai prosedur penelitian yang hasilnya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati.⁵¹ Penelitian ini nantinya menghasilkan kata-kata yang mendeskripsikan hasil dari upaya tindak lanjut Pengadilan Agama pasca terbitnya Surat Edaran Direktur Jenderal Badilag 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak Pasca Cerai. Penelitian ini kemudian menggunakan pendekatan jenis Analisa kebijakan yang masih bagian dari jenis penelitian kualitatif. Analisa kebijakan ini merupakan salah satu dari macam penelitian kualitatif non-interaktif. Analisis kebijakan menganalisis berbagai dokumen yang berkenaan dengan kebijakan tertentu, kebijakan otonomi daerah dalam pendidikan, ujian akhir sekolah, pembiayaan pendidikan, dsb. Pengkajian diarahkan untuk menemukan kedudukan, kekuatan, makna dan keterkaitan Antar dokumen, dampak, dan konsekuensi-konsekuensi positif dan negatif dari kebijakan tersebut. Penelitian kebijakan memfokuskan kajiannya pada kebijakan yang lalu atau yang berlalu sekarang, dan diarahkan untuk: (a)

⁵¹ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 32nd ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

Meneliti formulasi kebijakan, sasarannya siapa-siapa saja, (b) Menguji pelaksanaan suatu program terkait dengan suatu kebijakan, (c) Menguji keefektivan dan keefisienan kebijakan.⁵²

Praktik Analisa kebijakan dalam penelitian ini yaitu peneliti akan menyajikan hasil berupa deskripsi mengenai upaya tindak lanjut Pengadilan Agama mengenai kebijakan yang tertera dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badilag 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak Pasca Cerai. Hasil tersebut nantinya akan memberikan jawaban atas tujuan dilakukannya Analisa kebijakan yang dimaksudkan yaitu tentang formulasi kebijakan tentang siapa saja sasaran yang dimaksudkan atas pelaksanaan kebijakan tersebut, poin kebijakan mana saja yang telah dilakukan oleh pihak sasaran, serta keefektivan atas adanya kebijakan tersebut.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena di samping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat namun bukan sebagai partisipan/berperan

⁵² Lmsspada Kemdikbud, "Sebuah Pengantar Metode Kualitatif," *Zitteliana* 19, no. 8 (2003): 159–70.

serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan namun tidak berperan secara langsung.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi sasaran penelitian adalah Pengadilan Agama di Indonesia. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Pengadilan Agama yang telah melaksanakan atau menindaklanjuti kebijakan yang tertera pada Surat Edaran Dirjen Badilag 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak Pasca Cerai. Pengadilan Agama yang telah melakukan tindak lanjut akan menerbitkan laporan atau berita mengenai tindak lanjut tersebut. Sehingga lokasi penelitian yang utama adalah media elektronik yaitu website dari Pengadilan Agama di Indonesia yang telah menindaklanjuti kebijakan dalam surat edaran tersebut.

D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian yang dimaksud dengan sumber data adalah hal-hal yang paling utama dibutuhkan oleh peneliti dalam menyusun sebuah laporan, serta sumber data tersebut merupakan suatu objek utama untuk mengetahui dari mana data tersebut didapatkan. Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang terdiri dari dua bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Pada poin ini yaitu sumber data utama dan urgen yang memungkinkan diperolehnya informasi yang diperlukan dan

relevan untuk penelitian.⁵³ Data utama yang dimaksud adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Sumber data yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini adalah *website* Pengadilan Agama di Indonesia yang telah melaksanakan kebijakan yang tertera dalam Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak Pasca Cerai.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu Kumpulan data yang kemudian diolah dan disajikan oleh pihak lain. Baik bentuk maupun isinya, data sekunder dibangun dan disempurnakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti peraturan perundang-undangan, buku Pustaka, sumber di internet dan sebagainya.⁵⁴ Data sekunder yang dimaksudkan yaitu buku-buku yang berkaitan dengan Pengadilan Agama khususnya praktik di lapangan maupun lainnya, buku yang relevan dengan kebijakan peraturan sebuah negara, jurnal penelitian, serta publikasi internet yang relevan dengan pembahasan penelitian yaitu upaya tindak lanjut Pengadilan Agama terhadap sebuah kebijakan baru.

E. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain:

⁵³ Bambang Saunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo 1997), 116.

⁵⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 184.

1. Metode Observasi

Menurut Sulisty-Basuki, peneliti mengamati dan mencatat peristiwa, kejadian, pose, dan sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu diobservasi.⁵⁵ Adapun kegunaan dari metode observasi ini, setidaknya peneliti mendapat gambaran sekilas mengenai objek yang diteliti. Terkait penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi dengan mengamati website Pengadilan Agama yang telah melaksanakan kebijakan yang tertera dalam Surat Edaran Dirjen Badilag 1960/DjA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak Pasca Cerai.

2. Metode Studi Pustaka

Pengertian studi pustaka menurut Nasir adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.⁵⁶ Penelitian ini juga menggunakan studi pustaka berupa informasi yang diperoleh melalui sumber buku cetak maupun elektronik, internet dan jurnal penelitian yang memiliki ikatan dengan permasalahan dengan upaya tindak lanjut Pengadilan Agama terhadap kebijakan baru serta hak pasca cerai.

⁵⁵ Sulisty-Basuki, *Metode Penelitian* (Jakarta: Wedatama Widya Sastra, 2006).

⁵⁶ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, ed. Risman Sikumbang (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).

F. Analisis Data

Analisis data yaitu tahap penelitian yang paling penting. Data yang diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat diambil kesimpulan. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data adalah teknik analisis data menurut Miles and Huberman. Teknik ini merupakan Teknik Analisa dengan aktivitas secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam Analisa data yang dimaksudkan adalah dengan :⁵⁷

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema serta polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah langkah penelitian selanjutnya. Pada penelitian ini penulis memilih Pengadilan Agama secara umum yang ada di Indonesia. Pemilihan fokus terhadap Pengadilan Agama di Indonesia adalah karena ia bertindak sebagai sasaran pelaksana dari Surat Edaran Dirjen Badilag 1960/DjA/HK.00/6/2021. Melalui adanya reduksi data tersebut maka peneliti akan dapat melanjutkan penyajian data yang sesuai.

⁵⁷ Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

2. Penyajian Data

Setelah dilakukan reduksi data, maka Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam jenis penelitian ini dilakukan dengan uraian singkat, dan sejenisnya. Pada penelitian ini penyajian data dilakukan menggunakan hubungan antar kategori sebelum menuju uraian. Peneliti sebelumnya menyajikan keadaan pemenuhan hak pemenuhan hak pasca cerai sebelum terbitnya Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 sebagai satu hal yang masih berhubungan dengan Surat Edaran tersebut, kemudian menguraikan mengenai Pengadilan Agama yang melakukan upaya tindak lanjut terhadap surat edaran tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam Analisa ini adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung. Akan tetapi jika didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sifatnya akan menjadi kredibel dan akan menjawab rumusan masalah atau fokus penelitian. Jawaban dari rumusan masalah tersebut diuraikan dengan menyajikan poin kebijakan apa saja dalam surat edaran Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021 yang sudah dilakukan upaya tindak lanjut Pengadilan Agama.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahapan dalam penelitian ini memuat beberapa tahap :

1. Tahap Orientasi

Tahap orientasi merupakan fase ketika peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan secara umum.⁵⁸ Data umum yang dimaksud adalah tentang keadaan pemenuhan hak pasca cerai sebelum terbitnya Surat Edaran Dirjen Badilag 1960/DjA/HK.00/6/2021 serta Pengadilan Agama di Indonesia yang menjadi sasaran pelaksana surat edaran tersebut, serta buku-buku yang bertemakan hak pasca cerai dan Pengadilan Agama.

2. Tahap Eksplorasi

Tahap eksplorasi yaitu tahap penelitian yang mengacu pada arah penelitian.⁵⁹ Karena tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya tindak lanjut Pengadilan Agama pasca terbitnya surat edaran Dirjen Badilag 1960/DjA/HK.00/6/2021, maka pada tahap ini peneliti mencari dan mengumpulkan sumber data yang berkaitan Pengadilan Agama di Indonesia yang sudah melakukan upaya tindak lanjut terhadap suatu kebijakan yang tertuang dalam surat edaran tersebut.

⁵⁸ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Iqra'* 8 (2014): 68.

⁵⁹ Harahap. 69

3. Tahap Studi Terfokus

Tahap penelitian terfokus adalah fase penelitian ketika peneliti memusatkan perhatian pada apa yang diteliti dalam penelitian.⁶⁰ Berkaitan dengan penelitian terfokus ini, peneliti fokus pada poin kebijakan apa saja dalam surat edaran Dirjen Badilag 1960/DjA/HK.00/6/2021 yang dilakukan oleh masing-masing Pengadilan Agama yang sebelumnya telah dipilah pada tahap eksplorasi.

H. Pengecekan Keabsahan Data

Verifikasi keabsahan data didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria ini mencakup kredibilitas, transferabilitas, keandalan, dan kepastian. Masing-masing kriteria ini menggunakan teknik pengujiannya sendiri. Moleong percaya bahwa: “Dalam penelitian, diperlukan suatu teknik untuk memverifikasi keabsahan data.” Sedangkan untuk mendapatkan keabsahan hasil perlu dilakukan pengecekan reliabilitas, oleh karena itu penulis menggunakan teknik uji reliabilitas (uji kredibilitas) sebagai pengujian untuk mengukur nilai kebenaran suatu data atau suatu dokumen.⁶¹

Uji kredibilitas pada penelitian ini yaitu dengan meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan yang dimaksud yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Melalui cara tersebut maka kepastian data akan dapat direkam secara pasti dan

⁶⁰ Harahap. 69

⁶¹ D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 2013.

sistematis. Peneliti ini melakukan peningkatan ketekunan dengan cara melakukan cek berkala pada serta dokumentasi media elektronik baik *website* maupun lainnya dari Pengadilan Agama mengenai upaya tindak lanjut Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021, dengan begitu akan diketahui apakah penyajian datanya ada perubahan atau tidak semakin hari seperti bertambahnya poin kebijakan yang ditindak lanjuti oleh masing-masing Pengadilan Agama.